



**P U T U S A N**

Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. FARCHAN RAMADHAN SYACH AIs. FARHAN**  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 2 Januari 2000 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Komp Pesona Taman Anggrek B.6 Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan / Jalan Asrama Koramil Nomor 208 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1413Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor 1413Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana ( Rekusitoir ) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan **terdakwa M. FARCHAN RAMADHAN SYACH Als FARHAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (1) jo Pasal 27 (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FARCHAN RAMADHAN SYACH Als FARHAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel print-out screenshot postingan media sosial Instagram dan twitter, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862869045302887 dan imei 2 : 862869045302895, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor : 082262771773, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor : 081270500700, Akun Instagram atas nama *bunga.artasya*, Akun Instagram atas nama *tasya.cibro*, Akun twitter atas nama *@Bungaartasya3*, Akun twitter atas nama *@Tasyaaacibro*, Akun twitter atas nama *@TsyaC02* dan E-mail dengan alamat *hanhantu22@gmail.com* dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya agar **Terdakwa M. FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum, begitu pula Terdakwa sendiri bermohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana tidak dengan pidana mati, dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa serta terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal Juni 2022 dengan No. Reg. Perkara : PDM-/L.2.10.3/Eku.2/Mdn/06/2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:  
**DAKWAAN**

Bahwa ia **terdakwa M. FARCHAN RAMADHAN SYACH Als FARHAN** pada tanggal 26 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Titipapan Gang Pertama No. 2 Kelurahan Sei Sekambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 dari akun instagram yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) atas nama *ykp\_pesisir* dengan alamat url : [https://www.instagram.com/ykp\\_pesisir/](https://www.instagram.com/ykp_pesisir/), yang mana saksi Muhammad Habib yang menjadi operator atau admin dari akun instagram *ykp\_pesisir* dengan alamat url : [https://www.instagram.com/ykp\\_pesisir/](https://www.instagram.com/ykp_pesisir/) dan akun instagram *bunga.artasya* dengan alamat url : [Error! Hyperlink reference not valid.](#) men-tag atau menandakan akun instagram atas nama *ykp\_pesisir* dengan alamat url : [Error! Hyperlink reference not valid.](#) di postingannya tersebut yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan alamat url twitter dimana dalam postingan tersebut terdapat video-video/foto telanjang saksi korban Bunga Artasya. Selanjutnya saksi korban Bunga Artasya merasa curiga kepada terdakwa M. FARCHAN RAMADHAN SYACH Als FARHAN dikarenakan hanya saksi korban Bunga Artasya dan terdakwa M. FARCHAN RAMADHAN SYACH Als FARHAN yang memiliki video-video/foto tersebut. Kemudian saksi korban Bunga Artasya melaporkan perbuatan terdakwa M. FARCHAN RAMADHAN SYACH Als FARHAN kepada pihak yang berwajib dan dari hasil pemeriksaan terdakwa M. FARCHAN RAMADHAN SYACH Als FARHAN mengakui bahwa postingan video-video/foto tersebut adalah disebarikan oleh terdakwa M. FARCHAN RAMADHAN SYACH Als FARHAN melalui Akun Instagram atas nama *bunga.artasya*, Akun Instagram atas nama *tasya.cibro*, Akun twitter atas nama *@bungaartasya3*, Akun twitter atas nama *@tasyaaacibro*, Akun twitter atas nama *@tsyac02* dan Akun twitter atas nama *@baristakece* yang login pada handphone milik terdakwa yaitu handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862869045302887 dan imei 2 : 862869045302895.

Bahwa postingan video-video/foto saksi korban Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut yang dikirim oleh Terdakwa pada Akun Instagram atas nama *bunga.artasya*, Akun Instagram atas nama *tasya.cibro*, Akun twitter atas nama *@bungaartasya3*, Akun twitter atas nama *@tasyaaacibro*, Akun twitter atas nama *@tsyac02* dan Akun twitter atas nama *@baristakece* tersebut dapat dilihat/diakses oleh warga net atau masyarakat umum melalui akun media sosial *Instagram* dan *Twitter* khususnya yang melakukan pertemanan dengan Terdakwa pada kedua akun tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari Saksi Korban Bunga Artasya, akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban merasa terhina dan tercemar nama baiknya.

Kemudian berdasarkan Keterangan Ahli ITE dalam perkara ini yaitu Denden Imaduddin Soleh, SH, MH yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama M. FARCHAN RAMADHAN SYACH Als FARHAN masuk dalam ketentuan yang dilarang menurut Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mendistribusikan informasikan elektronik dan/atau dokumen elektronik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun twitter yang berisi gambar dan/atau video yang melanggar kesucilaan

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 (1) jo Pasal 27 (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

## 1.

**Saksi BUNGA ARTASYA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan Video dan foto Saksi Bunga Artasya sehingga masyarakat umum dapat melihat Video dan foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) melalui akun media sosial *Instagram* dan *Twitter* khususnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di Jalan Titipapan Gang Pertama No. 2 Kelurahan Sei Sekambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2020, Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan dalam masa pacaran tersebut, Saksi dan Terdakwa sering melakukan video call. Pada saat melakukan panggilan video call tersebut, Saksi sering di suruh oleh Terdakwa untuk membuka baju Saksi atau disuruh tanpa busana (telanjang) untuk melakukan kegiatan seks melalui video call. Akan tetapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat video call tersebut Saksi direkam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan video Saksi dalam keadaan tanpa busana (telanjang) yang di upload oleh Terdakwa di akun sosial media tersebut dari Muhammad Habib;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sangat malu dan merasa telah dirugikan sehingga Saksi melaporkan hal tersebut ke Ditreskrimsus Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2.

**Saksi MUHAMMAD HABIB**, di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan Video dan foto Saksi Bunga Artasya sehingga masyarakat umum dapat melihat Video dan foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) milik Saksi Bunga Artasya melalui akun media sosial *Instagram* dan *Twitter* khususnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di Jalan Titipapan Gang Pertama No. 2 Kelurahan Sei Sekambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Saksi Bunga Artasya pernah menceritakan kepada Saksi bahwa hanya Terdakwa yang memiliki video-video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik/pengguna akun-akun tersebut memposting video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut pada tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui postingan berisi video Saksi Bunga Artasya tersebut melalui akun *instagram* Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) atas nama *ykp\_pesisir* dengan alamat url : [https://www.instagram.com/ykp\\_pesisir/](https://www.instagram.com/ykp_pesisir/), yang mana Saksi yang menjadi operator atau admin dari akun *instagram* *ykp\_pesisir* dengan alamat url : [https://www.instagram.com/ykp\\_pesisir/](https://www.instagram.com/ykp_pesisir/) dan akun *instagram* *bunga.artasya* dengan alamat url : <https://www.instagram.com/bunga.artasya/> yang men-tag atau menandakan akun *instagram* atas nama *ykp\_pesisir* dengan alamat url : [https://www.instagram.com/ykp\\_pesisir/](https://www.instagram.com/ykp_pesisir/) di postingannya tersebut yang didalamnya berisikan alamat url *twitter*;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

3. **Saksi RIJALUL HALIMI HARISHUN**, di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan Video dan foto Saksi Bunga Artasya sehingga masyarakat umum dapat melihat Video dan foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) milik Saksi Bunga Artasya melalui akun media sosial *Instagram* dan *Twitter* khususnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di Jalan Titipapan Gang Pertama No. 2 Kelurahan Sei Sekambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya yang menyebarkan video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) ke media sosial instagram adalah pemilik/pengguna akun Instagram atas nama *bunga.artasya* dengan cara memposting instastory yang menampilkan screenshot akun twitter atas nama *@Bungaartasya3* yang memposting video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang). Saat ini akun-akun tersebut sudah diblokir oleh pihak twitter, namun Terdakwa telah membuat akun Instagram atas nama *tsyac02* yang membuat postingan instastory tentang akun twitter atas nama *@Tasyaaacibro* yang mana akun twitter tersebut telah memposting screenshot foto Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) dan disertakan foto Saksi Bunga Artasya tepat di daerah kemaluan Saksi Bunga Artasya;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menduga pemilik/pengguna akun-akun twitter dan akun-akun Instagram tersebut adalah Terdakwa karena sebelumnya Saksi Bunga Artasya pernah menceritakan kepada Saksi bahwa hanya Terdakwa yang memiliki video-video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli DENDEN IMADUDIN**

**SHOLEH,SH,MH,CLA.,** di bacakan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan Video dan foto Saksi Bunga Artasya sehingga masyarakat umum dapat melihat Video dan foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) milik Saksi Bunga Artasya melalui akun media sosial *Instagram* dan *Twitter* khususnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di Jalan Titipapan Gang Pertama No. 2 Kelurahan Sei Sekambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama M. Farchan Ramadhan Syach Als Farhan tersebut masuk dalam ketentuan yang dilarang menurut Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mendistribusikan informasikan elektronik dan/atau dokumen elektronik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun twitter yang berisi gambar dan/atau video yang melanggar kesusilaan;

2. **Ahli MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc.,MSc.,** di bacakan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan Video dan foto Saksi Bunga Artasya sehingga masyarakat umum dapat melihat Video dan foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) milik Saksi Bunga Artasya melalui akun media sosial *Instagram* dan *Twitter* khususnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di Jalan Titipapan Gang Pertama No. 2 Kelurahan Sei Sekambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama M. Farchan Ramadhan Syach Als Farhan tersebut masuk dalam ketentuan yang dilarang menurut Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mendistribusikan informasikan elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui akun twitter yang berisi gambar dan/atau video yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumut karena telah menyebarkan Video dan foto Saksi Bunga Artasya sehingga masyarakat umum dapat melihat Video dan foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) milik Saksi Bunga Artasya melalui akun media sosial *Instagram* dan *Twitter* khususnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di Jalan Titipapan Gang Pertama No. 2 Kelurahan Sei Sekambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Bunga Artasya yang mana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Bunga Artasya adalah mantan pacar;
- Bahwa Akun Instagram atas nama *bunga.artasya*, Akun Instagram atas nama *tasya.cibro*, Akun twitter atas nama *@bungaartasya3*, Akun twitter atas nama *@tasyaaacibro*, Akun twitter atas nama *@tsyac02* dan Akun twitter

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama @baristakece tersebut yang login pada Handphone milik Terdakwa adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang membuat serta menggunakan akun-akun tersebut;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa pergunakan untuk menjalankan dan/atau mengoperasikan akun-akun media sosial tersebut adalah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862869045302887 dan imei 2 : 862869045302895;
- Bahwa Terdakwa ada memposting postingan-postingan tersebut dimana pada postingan-postingan tersebut terdapat video seorang perempuan atas nama Bunga Artasya tanpa busana (telanjang);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting postingan-postingan tersebut karena Terdakwa sakit hati kepada Saksi Bunga Artasya ketika Bunga Artasya memutuskan hubungan kami (pacaran) dengan alasan derajat kita tidak sama dan kita berbeda pendidikan. Selain itu Terdakwa juga merasa tidak dihargai karena Terdakwa datang jauh-jauh dari Makassar ke Medan hanya demi Saksi Bunga Artasya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendaftarkan akun-akun yang Terdakwa pergunakan untuk memposting postingan-postingan tersebut dimana pada setiap postingan tersebut terdapat video seorang perempuan atas nama Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) adalah dengan cara mendaftarkan nomor Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut pada saat Terdakwa masih berpacaran dengan Saksi Bunga Artasya dan dalam masa pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi Bunga Artasya sering melakukan video call. Selain itu pada saat melakukan panggilan video call tersebut, Terdakwa sering menyuruh Saksi Bunga Artasya untuk membuka bajunya atau menyuruh tanpa busana (telanjang) untuk melakukan kegiatan seks melalui video call dan pada saat itulah Terdakwa merekam video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan video-video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut dan Terdakwa menyimpannya di google foto milik Terdakwa dengan alamat email *hanhantu22@gmail.com*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Bunga Artasya untuk mengupload postinga-postingan yang berisikan video-video serta foto-foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) ke akun sosial media berupa Instagram dan Twitter tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bundel Printout Screenshot Postingan Media Sosial Instagram dan Twitter, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862869045302887 dan Imei 2 : 862869045302895, 1 (satu) buah kartu Sim dengan nomor : 082262771773, (satu) buah kartu Sim dengan nomor : 081270500700, Akun Instagram atas nama bunga.artasya, Akun Instagram atas nama tasya.cibro, Akun twitter atas nama @Bungaartasya3, Akun twitter atas nama @Tasyaaacibro, Akun twitter atas nama @Tsyac02 dan E-mail dengan alamat [hanhantu22@gmail.com](mailto:hanhantu22@gmail.com) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumut karena telah menyebarkan Video dan foto Saksi Bunga Artasya sehingga masyarakat umum dapat melihat Video dan foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) milik Saksi Bunga Artasya melalui akun media sosial *Instagram* dan *Twitter* khususnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di Jalan Titipapan Gang Pertama No. 2 Kelurahan Sei Sekambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Bunga Artasya yang mana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Bunga Artasya adalah mantan pacar;
- Bahwa benar Akun Instagram atas nama *bunga.artasya*, Akun Instagram atas nama *tasya.cibro*, Akun twitter atas nama *@bungaartasya3*, Akun twitter atas nama *@tasyaaacibro*, Akun twitter atas nama *@tsyac02* dan Akun twitter atas nama *@baristakece* tersebut yang login pada Handphone milik Terdakwa adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang membuat serta menggunakan akun-akun tersebut;
- Bahwa benar Handphone yang Terdakwa pergunakan untuk menjalankan dan/atau mengoperasikan akun-akun media sosial tersebut adalah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862869045302887 dan imei 2 : 862869045302895;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN

Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada memposting postingan-postingan tersebut dimana pada postingan-postingan tersebut terdapat video seorang perempuan atas nama Bunga Artasya tanpa busana (telanjang);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memposting postingan-postingan tersebut karena Terdakwa sakit hati kepada Saksi Bunga Artasya ketika Bunga Artasya memutuskan hubungan kami (pacaran) dengan alasan derajat kita tidak sama dan kita berbeda pendidikan. Selain itu Terdakwa juga merasa tidak dihargai karena Terdakwa datang jauh-jauh dari Makassar ke Medan hanya demi Saksi Bunga Artasya;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mendaftarkan akun-akun yang Terdakwa pergunakan untuk memposting postingan-postingan tersebut dimana pada setiap postingan tersebut terdapat video seorang perempuan atas nama Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) adalah dengan cara mendaftarkan nomor Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mendapatkan video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut pada saat Terdakwa masih berpacaran dengan Saksi Bunga Artasya dan dalam masa pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi Bunga Artasya sering melakukan video call. Selain itu pada saat melakukan panggilan video call tersebut, Terdakwa sering menyuruh Saksi Bunga Artasya untuk membuka bajunya atau menyuruh tanpa busana (telanjang) untuk melakukan kegiatan seks melalui video call dan pada saat itulah Terdakwa merekam video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa masih menyimpan video-video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut dan Terdakwa menyimpannya di google foto milik Terdakwa dengan alamat email *hanhantu22@gmail.com*;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Bunga Artasya untuk mengupload postinga-postingan yang berisikan video-video serta foto-foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) ke akun sosial media berupa Instagram dan Twitter tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Para Ahli yang bernama **DENDEN IMADUDIN SHOLEH,SH,MH,CLA.**, dan **MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc.,MSc.**, yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama M. Farchan Ramadhan Syach Als Farhan tersebut masuk dalam ketentuan yang dilarang menurut Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN

Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi dan Transaksi Elektronik karena mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui akun twitter yang berisi gambar dan/atau video yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH AIs. FARHAN** dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 (1) jo. Pasal 27 (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1.Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH AIs. FARHAN** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaannya tertanggal Juni 2022 dengan No. Reg. Perkara : PDM- /L.2.10.3/Eku.2/Mdn/06/2022 Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN

Mdn



pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumut karena telah menyebarkan Video dan foto Saksi Bunga Artasya sehingga masyarakat umum dapat melihat Video dan foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) milik Saksi Bunga Artasya melalui akun media sosial Instagram dan Twitter khususnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di Jalan Titipapan Gang Pertama No. 2 Kelurahan Sei Sekambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Bunga Artasya yang mana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Bunga Artasya adalah mantan pacar;

Menimbang, bahwa benar Akun Instagram atas nama bunga.artasya, Akun Instagram atas nama tasya.cibro, Akun twitter atas nama @bungaartasya3, Akun twitter atas nama @tasyaaacibro, Akun twitter atas nama @tsyac02 dan Akun twitter atas nama @baristakece tersebut yang login pada Handphone milik Terdakwa adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang membuat serta menggunakan akun-akun tersebut;





Menimbang, bahwa benar Handphone yang Terdakwa penggunaan untuk menjalankan dan/atau mengoperasikan akun-akun media sosial tersebut adalah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862869045302887 dan imei 2 : 862869045302895;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ada memposting postingan-postingan tersebut dimana pada postingan-postingan tersebut terdapat video seorang perempuan atas nama Bunga Artasya tanpa busana (telanjang);

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memposting postingan-postingan tersebut karena Terdakwa sakit hati kepada Saksi Bunga Artasya ketika Bunga Artasya memutuskan hubungan kami (pacaran) dengan alasan derajat kita tidak sama dan kita berbeda pendidikan. Selain itu Terdakwa juga merasa tidak dihargai karena Terdakwa datang jauh-jauh dari Makassar ke Medan hanya demi Saksi Bunga Artasya;

Menimbang, bahwa benar adapun cara Terdakwa mendaftarkan akun-akun yang Terdakwa penggunaan untuk memposting postingan-postingan tersebut dimana pada setiap postingan tersebut terdapat video seorang perempuan atas nama Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) adalah dengan cara mendaftarkan nomor Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar adapun cara Terdakwa mendapatkan video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut pada saat Terdakwa masih berpacaran dengan Saksi Bunga Artasya dan dalam masa pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi Bunga Artasya sering melakukan video call. Selain itu pada saat melakukan panggilan video call tersebut, Terdakwa sering menyuruh Saksi Bunga Artasya untuk membuka bajunya atau menyuruh tanpa busana (telanjang) untuk melakukan kegiatan seks melalui video call dan pada saat itulah Terdakwa merekam video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masih menyimpan video-video Saksi Bunga Artasya tanpa busana (telanjang) tersebut dan Terdakwa menyimpannya di google foto milik Terdakwa dengan alamat email [hanhantu22@gmail.com](mailto:hanhantu22@gmail.com);

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Bunga Artasya untuk mengupload postinga-postingan yang berisikan video-video serta foto-foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) ke akun sosial media berupa Instagram dan Twitter tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Para Ahli yang bernama DENDEN IMADUDIN SHOLEH,SH,MH,CLA., dan MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc.,MSc., yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama M. Farchan Ramadhan Syach Als Farhan tersebut masuk dalam ketentuan yang dilarang menurut Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mendistribusikan informasikan elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui akun twitter yang berisi gambar dan/atau video yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa yang mengupload postinga-postingan yang berisikan video-video serta foto-foto Saksi Bunga Artasya dalam keadaan tanpa busana (telanjang) ke akun sosial media berupa Instagram dan Twitter tersebut, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN

Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi majelis untuk menetapkan **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP yakni berupa 1 (satu) bundel Printout Screenshot Postingan Media Sosial Instagram dan Twitter, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862869045302887 dan Imei 2 : 862869045302895, 1 (satu) buah kartu Sim dengan nomor : 082262771773, (satu) buah kartu Sim dengan nomor : 081270500700, Akun Instagram atas nama bunga.artasya, Akun Instagram atas nama tasya.cibro, Akun twitter atas nama @Bungaartasya3, Akun twitter atas nama @Tasyaaacibro, Akun twitter atas nama @TsyaC02 dan E-mail dengan alamat hanhantu22@gmail.com, oleh karena barang bukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan yang dilakukan **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka majelis menganggap Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab terhadap semua kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Bunga Artasya ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN

Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat Terdakwa dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 45 (1) jo. Pasal 27 (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FARCHAN RAMADHAN SYACH Als. FARHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel Printout Screenshot Postingan Media Sosial Instagram dan Twitter ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN

Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862869045302887 dan Imei 2 : 862869045302895;
- 1 (satu) buah kartu Sim dengan nomor : 082262771773 ;
- 1 (satu) buah kartu Sim dengan nomor : 081270500700 ;
- Akun Instagram atas nama *bunga.artasya* ;
- Akun Instagram atas nama *tasya.cibro* ;
- Akun twitter atas nama *@Bungaartasya3* ;
- Akun twitter atas nama *@Tasyaaacibro* ;
- Akun twitter atas nama *@TsyaC02* ;
- E-mail dengan alamat *hanhantu22@gmail.com* ;

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah );-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami Ahmad Sumardi,SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi,SH,MH dan Sulhanuddin,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH,MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Febrina Sebayang,SH,MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Video Conference;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, SH, MH

Ahmad Sumardi, SH, M.Hum

Sulhanuddin, SH, MH

Panitera pengganti,

Mhd. Yusuf, SH,MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2022/PN

Mdn